



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 187-A/KPTS/ X / 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



09





12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Oktober 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:





1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 107-A /KPTS/ X /2017
TANGGAL 9 oktober 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	Kepala BPKD Kab. Halbar	Penanggungjawab	2.500.000
2	M. Arsil Says, S.Sos	Ketua	2.000.000
3	Adi Prabowo, ST	Sekretaris	1.500.000
4	M. Faisal Hasan, SE	Anggota	1.000.000
5	Ahmad Talib, SE	Anggota	1.000.000
6	Dadang S. Partadinata, SE	Anggota	1.000.000
7	Mariam M. Daeng	Anggota	1.000.000
8	Rauda Buamona S. Kom	Anggota	1.000.000
9	Nurlaili, SE	Anggota	1.000.000
10	Sahrudin Hamid, SE	Anggota	1.000.000
11	Yusni Labuha, SE	Anggota	1.000.000
12	Hasanudin L. Syamsudin	Anggota	1.000.000
13	Nurningsih L. Usman, SE	Anggota	1.000.000
14	Drs. Laode Hambali	Anggota	1.000.000
15	Ibrahim Rasid, SE	Anggota	1.000.000
16	Rahmatia Rais	Anggota	1.000.000
17	Faruk Hafel	Anggota	1.000.000
18	Asmar Ali	Anggota	1.000.000
19	Budiyatmo	Anggota	1.000.000
20	Danang Subekti	Anggota	1.000.000
21	Masdi Idris	Anggota	1.000.000
22	Irfan Samsudin	Anggota	1.000.000
23	Herni	Anggota	1.000.000
24	Husen Ismail	Anggota	1.000.000
25	Nurjia Bambang	Anggota	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY